



PENGADILAN AGAMA MAJENE

P E N E T A P A N


**PERKARA NOMOR
625/Pdt.P/2016/PA.Mj**

**TANGGAL
22 November 2016**

**PEMOHON I
Arifin bin Lahamma**

**PEMOHON II
Salma binti Hasan**

2016



PENETAPAN

Nomor 625/Pdt.P/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Arifin bin Lahamma, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

Salma binti Hasan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 dengan register Nomor 625/Pdt.P/2016/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2012 di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Barru, Kecamatan Baggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lombong, bernama aco, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.625/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Taha dan Zainuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak. ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Malunda;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Arifin bin Lahamma dengan Pemohon II, Salma binti Hasan yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Barru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.625/Pdt.P/2016/PA.Mj



Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 07 Nopember 2016 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605042608130001, tanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zainuddin bin Palliha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi tahu akad nikahnya dilaksanakan pada tahun 2012 di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Barru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan saksi dan mahar yang diberikan kepada Pemohon II

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.625/Pdt.P/2016/PA.Mj



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Taha bin Satel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi tahu akad nikahnya dilaksanakan pada tahun 2012 di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Barru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan saksi dan mahar yang diberikan kepada Pemohon II
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.625/Pdt.P/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka berdasarkan maksud Pasal 12 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Barru, Kecamatan Baggae, Kabupaten Majene yang dinikahkan oleh aco sebagai Imam Masjid Lombong, dengan wali nikah adalah Hasan selaku ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh Taha dan Zainuddin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Lingkungan Teppo Barat, Kelurahan Barru, Kecamatan Baggae, Kabupaten Majene sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.625/Pdt.P/2016/PA.Mj



bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon bernama Zainuddin bin Palliha dan saksi 2 bernama Taha bin Satel, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim maksudnya imamlah yang menjadi walinya karena saat itu orang tua Pemohon II tidak merestui pernikahan tersebut dan tempat tinggal orang tua Pemohon II jauh;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terbukti yang menjadi wali nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah dari golongan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah dalam garis lurus laki-laki keturunan Pemohon II, dengan demikian pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan karena salah satu rukun nikah yaitu adanya wali yang sah tidak terpenuhi;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.625/Pdt.P/2016/PA.Mj



Menimbang, bahwa karena yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan orang yang berhak menjadi wali maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai penerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;


Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.625/Pdt.P/2016/PA.Mj



pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,


Drs. Muhammad As'ad

Hakim Tunggal,


Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).